

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Operasional sekolah Menengah Atas

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Kalsel, ditandatangani diatas materai dan diberi stemple;
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
3. Fotocopy KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rekomendasi dari Kecamatan;
5. Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS;
6. Surat Pernyataan RT dan RW;
7. Surat Pernyataan memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
8. Surat Pernyataan bematerai bahwa data sesuai aslinya;
9. Surat Kepemilikan Tanah;
10. Program kerja 4 tahunan;
11. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

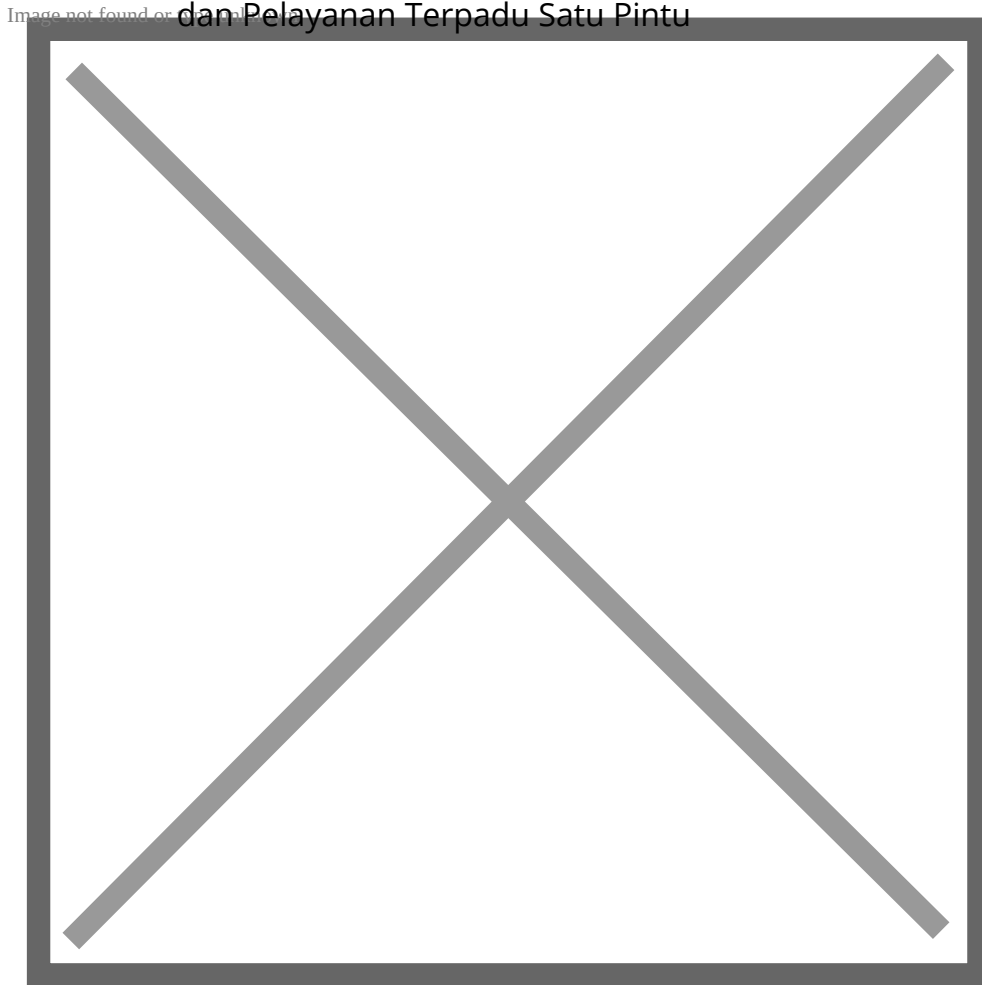
Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon meminta informasi tentang perizinan dan nonperizinan kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/nonperizinan kepada Petugas Front Office;
4. Petugas Front Office menerima berkas permohonan Serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
5. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
6. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
7. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Waktu Penyelesaian

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang

dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan

lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas

Pengaduan Layanan

a.Langsung dengan mengisi Form;

b.Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;

c.Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id

d.Telepon: (0511) 6749344; e.Faximili: (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115163367